



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 29 Telepon (0355) 321294
T U L U N G A G U N G

Website : <http://disdik.tulungagung.go.id>
f : @disdiktulungagung

Email : disdik@tulungagung.go.id
ig : @disdik.tulungagung

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
Nomor : 400.3.2 / 4295 / 25.05 / 2024
tentang :
PENETAPAN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK BERSERI PINGGIRSARI NGANTRU
DS. PINGGIRSARI KEC. NGANTRU KAB. TULUNGAGUNG

Telah membaca : Proposal Permohonan Ijin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak Berseri Pinggirsari Ngantru dari :

Nama : Dwi Aprilukitasari, S.Pd
selaku Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Berseri Pinggirsari
Ngantru Ds. Pinggirsari Kec. Ngantru Kab. Tulungagung

Nomor : 01/TK BSR. PGSR/IX/2024, Tanggal 19 September 2024
beserta lampiran-lampirannya

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Taman Kanak-Kanak oleh Penilik PAUD Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, Nomor : 2122/167/25.01/2024, Tanggal 17 Juli 2024 dan Surat Rekomendasi dari Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kec. Ngantru, Nomor : 2122/166/25.01/2024, Tanggal 17 Juli 2024, kepada lembaga tersebut diberikan Ijin Pendirian / Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Berseri Pinggirsari Ngantru.

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang No. 17 Th. 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Th. 2004 – 2025;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 44 Th. 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
8. Peraturan Presiden No. 30 Th. 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 137 Th. 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Th. 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 146 Th. 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kab. Tulungagung No. 3 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Tulungagung No. 20 Th. 2023 tentang Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung.
14. Berita Acara Verifikasi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta tertanggal 15 Nopember 2024;
15. Rekomendasi Hasil Peninjauan dalam rangka Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta tertanggal 18 Nopember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
Pertama

: Memberikan Ijin Pendirian / Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1.	Nama Lembaga	:	Taman Kanak-Kanak Berseri Pinggirsari Ngantru
2.	Alamat Lembaga	:	Jl. Raya Pinggirsari Ds. Pinggirsari Kec. Ngantru Kab. Tulungagung
3.	NSS	:	-
4.	NIB	:	1309240008239
5.	Status Akreditasi	:	Belum Akreditasi
6.	Nama Yayasan	:	Yayasan Dharma Wanita Desa Pinggirsari Kec. Ngantru Kab. Tulungagung
7.	Alamat Yayasan	:	Ds. Pinggirsari Kec. Ngantru Kab. Tulungagung 66252
8.	Kepala TK	:	Dwi Aprilukitasari, S.Pd
9.	Ketua Yayasan	:	Istirokah
10.	SK Pendirian Lembaga	:	Nomor : 027/04.2013/VII/2024 Tanggal : 2 Juli 2024
11.	Akta Notaris Yayasan	:	Nomor : 182 Tanggal : 26 Agustus 2024
12.	SK Kemenkumham	:	Nomor : AHU-0008317.AH.01.07. TAHUN 2024 Tanggal : 29 Agustus 2024

Kedua

: Ijin Pendirian/Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Berseri Pinggirsari Ngantru Kabupaten Tulungagung sebagaimana tersebut pada Pasal Pertama berlaku selama **3 (tiga) tahun** Terhitung Mulai Tanggal **18 Nopember 2024 s.d 17 Nopember 2027**.

Ketiga

- : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan yang diselenggarakan oleh Taman Kanak-Kanak Berseri Pinggirsari Ngantru Kabupaten Tulungagung, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh Tim;
5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 18 Nopember 2024


RAHADI R. BINTARA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan :
Koordinator UPASP Kecamatan Ngantru



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN NGANTRU
DESA PINGGIRSARI**

Kode Pos 66252

KEPUTUSAN KEPALA DESA PINGGIRSARI

Nomor : 027/04.2013/VII/2024

Tentang

**Pendirian Taman Kanak-Kanak Berseri Pinggirsari Ngantru
Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung**

KEPALA DESA PINGGISARI

- Menimbang** : a. Bahwa rangka upaya mempersiapkan generasi penerus yang tanggung maka penanganan pendidikan bagi anak usia dini dibarengi secara stimulan dengan peningkatan pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan.
- b. Bahwa sebagai wujud dari upaya sebagaimana dalam huruf a kosideran menimbang maka perlu didirikan Taman Kanak-Kanak Pinggirsari Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang ditugaskan dalam keputusan Kepala Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kesekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/O/2001 tanggal 14 April 2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 202 Tahun 2006 tanggal 18 April 2005 tentang Tim Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tulungagung.
- Memperhatikan** : Usulan dari tokoh masyarakat bahwa di desa Pinggirsari perlu didirikan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : 1. Mendirikan TK Berseri Pinggirsari
2. Dengan alamat Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
3. Berdiri sejak 1 Juli 2024
- Kedua : Sekolah tersebut pada diktum pertama akan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq Departemen Pendidikan Nasional.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Dengan catatan :
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinggirsari

Pada tanggal : 2 Juli 2024

Di Kepala Desa Pinggirsari



ISTIROKAH
NIP.19680418 200701 2 037

Salinan Keputusan Desa ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Ngantru
2. Sdr. Ketua Dharma Wanita Kecamatan Ngantru
3. Sdr. Ketua Dharma Wanita Desa Pinggirsari